



**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DAN PENYEBERANGAN DI AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf h dan j dan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air:

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 No. 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Riau dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Provinsi Riau
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah pemungutan langsung retribusi kepada wajib retribusi atau suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk penunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
14. Pelabuhan adalah pelabuhan penyeberangan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau.

15. Penyeberangan di air adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut orang dan kendaraan beserta muatannya.
16. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
17. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
18. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat terapung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
19. Kapal penyeberangan adalah suatu kendaraan angkut sejenis yang digunakan sebagai sarana angkutan menghubungkan 2 (dua) pelabuhan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur.
20. Trestel adalah fasilitas pelabuhan berupa jembatan yang menghubungkan lapangan parkir kendaraan yang akan menyeberang atau ruang tunggu penumpang yang akan menyeberang menuju dermaga.
21. Dermaga adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar serta tambat untuk melakukan naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan penyeberangan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .

- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 4

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:

- a. jasa sandar kapal;
- b. tanda masuk (pas) pelabuhan;
- c. Jasa pemeliharaan dermaga; dan**
- d. Jasa sewa papan reklame yang dipasang di trestle dan dermaga.

Pasal 5

Jasa sandar kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berlaku untuk kapal penyeberangan yang melakukan kegiatan bongkar/muat (tiba dan tolak kembali) serta kapal yang istirahat, dengan ketentuan:

- a. Jasa sandar kapal di pelabuhan ditetapkan dalam satuan GT ($\leq 2,9$ m³) per Call (sekali masuk) bagi kapal yang sedang melakukan kegiatan bongkar/muat (tiba dan tolak kembali), sedangkan bagi kapal yang istirahat dihitung dalam satuan GT per jam; **dan**
- b. Jangka waktu tiap 1 Call pada **huruf (a)** bagi kapal yang melakukan bongkar/muat yang melebihi dari 1 jam, pengenaan kelebihan waktu tarifnya dipersamakan dengan kapal yang sedang istirahat.

Pasal 6

Tanda masuk (pas) pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan berlaku selama 1 (satu) bulan khusus untuk pegawai/karyawan mitra kerja dinas **dan** berlaku sekali masuk untuk orang dan/atau kendaraan yang akan berangkat, yang digolongkan menjadi :

- a. tanda masuk untuk orang; **dan**
- b. tanda masuk untuk kendaraan terdiri dari :

Golongan I : Sepeda;

Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500cc dan gerobak dorong;

Golongan III : Sepeda Motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3;

Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;

Golongan V : Kendaraan bermotor merupakan mobil bus, mobil barang (truk)/ tangki dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;

Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk)/ tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter dan sampai dengan 10 meter dan sejenisnya serta mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter, dan kereta penarik tanda gandengan;

- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

Pasal 7

Jasa pemeliharaan dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan atas jasa pemakaian prasarana dermaga dan berlaku sekali masuk untuk orang dan/atau kendaraan yang akan berangkat, yang digolongkan menjadi :

- a. jasa Pemeliharaan Dermaga untuk orang; dan
- b. jasa Pemeliharaan Dermaga untuk kendaraan.

- Golongan I : Sepeda;
- Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500cc dan gerobak dorong;
- Golongan III : Sepeda Motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3;
- Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
- Golongan V : Kendaraan bermotor merupakan mobil bus, mobil barang (truk)/ tangki dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk)/ tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter dan sampai dengan 10 meter dan sejenisnya serta mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter, dan kereta penarik tanda gandengan;
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

Pasal 8

Jasa sewa papan reklame yang dipasang di trestle dan dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan berdasarkan pemanfaatan pemakaian tempat untuk sarana penerangan dan/atau periklanan.

BAB III RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di air dipungut Retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

Objek Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :

- a. jasa angkutan penyeberangan untuk orang;**dan**
- b. jasa angkutan penyeberangan untuk kendaraan, yang dikelompokkan menjadi:
 1. Golongan I : Sepeda.
 2. Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500cc dan gerobak dorong;
 3. Golongan III : Sepeda Motor besar (≥500cc) dan kendaraan roda 3;
 4. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
 5. Golongan V : Kendaraan bermotor merupakan mobil bus, mobil barang (truk)/ tangki dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
 6. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk)/ tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter dan sampai dengan 10 meter dan sejenisnya serta mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter, dan kereta penarik tanda gandengan;
 7. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
 8. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan dan penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis layanan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan sebagaimana tercantum **dalam Lampiran I, II, III dan Lampiran IV** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air dapat dilakukan sesuai dengan keadaan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Provinsi Riau.

**BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 17

- (1) Pungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pungutan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas daerah
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pungutan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Pasal 18

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai.
- (2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air yang terutang dilunasi **paling lama** 15 (lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (5) Pembayaran retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air dilakukan di Rekening Kas Umum atau ditempat yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal wajib retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan tagihan dengan menggunakan STRD.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat Peringatan/Surat Teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Penerbitan Surat Peringatan dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD, SKRD Tambahan dan STRD.
- (3) Penerbitan Surat Teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Tambahan dan STRD.
- (4) Dalam jangka 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) STRD dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penagihan Retribusi menurut Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan dan penerbitan Surat Peringatan/Surat Teguran diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB XII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Dasar pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib retribusi.
- (3) Dasar penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan fungsi obyek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENGGUNAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 25

Setiap kapal penyeberangan yang masuk dan keluar pelabuhan diwajibkan melaporkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola Pelabuhan dan membayar retribusi.

Pasal 26

- (1) Gubernur menunjuk pegawai yang mengelola, mengoperasikan, dan mengawasi Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Melakukan seluruh pungutan yang ada dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - c. Menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan dan kebersihan pelabuhan;

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 29

Pembagian hasil pungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan khusus untuk jasa tanda masuk (pas) pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang dibangun melalui sharing budget Provinsi dengan Kabupaten/Kota ditentukan sebagai berikut :

- a. sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi
- b. sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c tersebut di atas.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tarif Jasa Pelabuhan Penyeberangan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal **31 Oktober 2013**



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal **4 November 2013**



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR : **13**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DAN PENYEBERANGAN DI AIR**

UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pasal 127 huruf h dan j, Pemerintah Provinsi Riau berupaya menyelenggarakan pemungutan Retribusi Daerah secara optimal di Pelabuhan Penyeberangan.

Penyusunan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan. Sedangkan retribusi penyeberangan di air, berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan. Retribusi ini ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan potensi yang ada di pelabuhan penyeberangan serta untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah yang memerlukan penyediaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai dan dapat memberikan kontribusi yang memadai bagi pembangunan di Daerah.

Hal yang menjadi pusat perhatian dalam Peraturan Daerah ini adalah upaya pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kepelabuhan sehingga sektor ini dapat memberikan kontribusi yang memadai bagi pembangunan di Daerah sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan atau pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin / periodic yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa pelayanan kepelabuhanan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 35 : Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**Nomor : 13 Tahun 2013****Tanggal : 31 Oktober 2013****TARIF JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN DOMESTIK**

JENIS JASA KEPELABUHANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN		
1. Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan		
a. Tanda Masuk Pelabuhan / Terminal (Penumpang, Pengantar, Penjemput)	/ orang/ sekali masuk	2.000
b. Tanda Masuk Bulanan Karyawan perusahaan	/orang / bulan	30.000
c. Pas Bulanan Kendaraan bermotor roda 2 (kendaraan karyawan)	/ unit/ bulan	40.000
d. Pas Bulanan Kendaraan bermotor roda \geq 4 (kendaraan karyawan)	/ unit/ bulan	75.000
e. Tanda Masuk Kendaraan Golongan I	/ unit/ sekali masuk	2.500
f. Tanda Masuk Kendaraan Golongan II	/ unit/ sekali masuk	3.500
g. Tanda Masuk Kendaraan Golongan III	/ unit/ sekali masuk	4.500
h. Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV	/ unit/ sekali masuk	5.000
i.		
j. Tanda Masuk Kendaraan Golongan V	/ unit/ sekali masuk	5.500
k.		
l. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI	/ unit/ sekali masuk	10.000
m. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII	/ unit/ sekali masuk	45.500
n.		
o. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII	/ unit/ sekali masuk	75.000
2. Retribusi Jasa Sandar Kapal		
a. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Per GT Per Call	100
b. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per GT Per Call	50
3. Retribusi Sewa Papan Reklame	/ M2/ bulan	10.000



LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**Nomor : 13 Tahun 2013****Tanggal : 31 Oktober 2013****TARIF JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN INTERNASIONAL**

JENIS JASA KEPELABUHANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN		
1. Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan		
a. Tanda Masuk Pelabuhan / Terminal (Penumpang, Pengantar, Penjemput)	/ orang / sekali masuk	5.000
b. Tanda Masuk Bulanan Karyawan perusahaan	/ orang / bulan	50.000
c. Pas Bulanan Kendaraan bermotor roda 2 (kendaraan karyawan)	/ unit/ bulan	70.000
d. Pas Bulanan Kendaraan bermotor roda ≥ 4 (kendaraan karyawan)	/ unit/ bulan	100.000
e. Tanda Masuk Kendaraan Golongan I	/ unit/ sekali masuk	3.500
f. Tanda Masuk Kendaraan Golongan II	/ unit/ sekali masuk	4.500
g. Tanda Masuk Kendaraan Golongan III	/ unit/ sekali masuk	5.500
h. Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV	/ unit/ sekali masuk	10.000
i. Tanda Masuk Kendaraan Golongan V	/ unit/ sekali masuk	12.500
j. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI	/ unit/ sekali masuk	15.000
k. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII	/ unit/ sekali masuk	45.000
l. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII	/ unit/ sekali masuk	75.000
2. Retribusi Jasa Sandar Kapal		
a. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Per GT Per Call	150
b. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per GT Per Call	50
3. Retribusi Sewa Papan Reklame	/ M2/ bulan	10.000



LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

Nomor : 13 Tahun 2013
Tanggal : 31 Oktober 2013

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DUMAI – TANJUNG KAPAL
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT BERAT**

JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1. Tarif Penumpang		
a. Penumpang Dewasa	/ orang / sekali masuk	5.250
b. Penumpang Anak-Anak	/ orang / sekali masuk	4.500
2. Tarif Kendaraan		
a. Kendaraan Golongan I	/ unit / sekali berangkat	8.250
b. Kendaraan Golongan IIa	/ unit / sekali berangkat	14.250
c. Kendaraan Golongan IIb	/ unit / sekali berangkat	8.500
d. Kendaraan Golongan IIIa	/ unit / sekali berangkat	29.250
e. Kendaraan Golongan IIIb	/ unit / sekali berangkat	42.750
f. Kendaraan Golongan Iva	/ unit / sekali berangkat	95.500
g. Kendaraan Golongan IVb	/ unit / sekali berangkat	102.000
h. Kendaraan Golongan Va	/ unit / sekali berangkat	148.500
i. Kendaraan Golongan Vb	/ unit / sekali berangkat	180.750
j. Kendaraan Golongan Via	/ unit / sekali berangkat	244.500
k. Kendaraan Golongan VIb	/ unit / sekali berangkat	303.750
l. Kendaraan Golongan VII	/ unit / sekali berangkat	321.750
m. Kendaraan Golongan VIII	/ unit / sekali berangkat	475.500



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

Nomor : 13 Tahun 2013
Tanggal : 31 Oktober 2013

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS MENGGAPAN
KAMPUNG BALAK UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN
DAN ALAT BERAT**

JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1. Tarif Penumpang		
a. Penumpang Dewasa	/ orang / sekali masuk	14.000
b. Penumpang Anak-Anak	/ orang / sekali masuk	11.200
2. Tarif Kendaraan		
a. Kendaraan Golongan I	/ unit / sekali berangkat	24.150
b. Kendaraan Golongan IIa	/ unit / sekali berangkat	42.000
c. Kendaraan Golongan IIb	/ unit / sekali berangkat	63.000
d. Kendaraan Golongan IIIa	/ unit / sekali berangkat	126.000
e. Kendaraan Golongan IIIb	/ unit / sekali berangkat	157.000
f. Kendaraan Golongan Iva	/ unit / sekali berangkat	220.500
g. Kendaraan Golongan IVb	/ unit / sekali berangkat	231.000
h. Kendaraan Golongan Va	/ unit / sekali berangkat	252.000
i. Kendaraan Golongan Vb	/ unit / sekali berangkat	350.000
j. Kendaraan Golongan Via	/ unit / sekali berangkat	518.000
k. Kendaraan Golongan VIb	/ unit / sekali berangkat	532.000
l. Kendaraan Golongan VII	/ unit / sekali berangkat	60.000
m. Kendaraan Golongan VIII	/ unit / sekali berangkat	750.000

**GUBERNUR RIAU**
H.M. RUSLI ZAINAL